

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Reaksi tanah setelah terjadi penambangan emas ilegal relatif mengalami penurunan baik dari fisik maupun kimia tanah dibandingkan sebelum ditambang. Dari segi fisik, kondisi aerasi tanah setelah terjadi penambangan emas ilegal menyebabkan struktur tanah menjadi jelek dan sifat pengolahan tanahnya semakin berat yang umumnya didominasi oleh kadar debu hingga mencapai rata-rata 69,5%. Dari segi kimia, tanah bekas penambangan mengalami kenaikan tingkat derajat kemasaman tanah sehingga memengaruhi penurunan ketersediaan unsur hara P dan sebaliknya justru meningkatkan unsur hara Al yang relatif kurang larut. Selain itu, pH tanah yang bereaksi masam menandakan meningkatnya ion Al dalam tanah sedangkan unsur-unsur hara mikro yang diperlukan jumlahnya makin sedikit.
2. Penurunan nilai pH terhadap air sungai di wilayah pertambangan ilegal hingga sebesar 5,1% menunjukkan tingkat pencemaran air sungai di wilayah bekas penambangan emas ilegal di Kelurahan Ulunggolaka cukup tinggi dan dapat membahayakan kesehatan penduduk.
3. Perubahan sosial ekonomi terhadap masyarakat dengan adanya penambangan emas ilegal di Kelurahan Ulunggolaka menunjukkan dampak

negatif pada aspek sosial ekonomi dan budaya. Pada aspek sosial ekonomi, terjadinya penurunan pendapatan usaha tani karena meningkatnya biaya produksi, kelangkaan tenaga kerja dibidang perkebunan dan pertanian karena sebagian besar beralih pada kegiatan tambang sehingga memicu kenaikan upah tenaga kerja, keterbatasan dan meningkatnya harga-harga sembako, tingginya komoditas beras dari luar yang masuk ke Kelurahan Ulunggolaka sehingga mempengaruhi pemasaran beras lokal. Sedangkan untuk faktor budaya, dampak yang timbul dari adanya penambangan emas ilegal adalah terjadinya kerawanan sosial masyarakat seperti perjudian dan peredaran minuman keras.

5.2 Saran

Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat Kelurahan Ulunggolaka dalam rangka rehabilitasi lahan bekas tambang emas dengan menerapkan teknik konservasi dengan penanaman menggunakan '*native species*' merupakan cara yang tepat untuk memulihkan kondisi lahan yang rusak akibat penambangan emas.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh atas pengelolaan pemanfaatan hutan dan lahan oleh masyarakat, sehingga kejadian pembukaan lahan penambangan ilegal tidak terjadi lagi di kemudian hari.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengikat terhadap seluruh elemen masyarakat yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak penambangan ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan bermasyarakat.